



**PROVINSI BANTEN**  
**PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

**POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI DENGAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PANDEGLANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pandeglang, perlu dilakukan penataan hubungan yang terkoordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pandeglang;
- Memingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN PANDEGLANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Staf Ahli Bupati adalah unsur pembantu Bupati yang memiliki tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah dan analisis kebijakan Pemerintah di Daerah sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bupati dalam Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia.

6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Tata kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.
10. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

## **Pasal 2**

Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan prosedur dan tata kerja antara Staf Ahli Bupati dengan OPD untuk membuat dan merumuskan kebijakan daerah.

## **Pasal 3**

Pola hubungan kerja bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja antara Staf Ahli Bupati dengan OPD sehingga terjalin hubungan yang saling mendukung dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

## **Pasal 4**

Perinsip pola hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan OPD yaitu:

- a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. Saling mendorong kemandirian organisasi perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan; dan
- c. Memberikan bahan maupun informasi kepada Staf Ahli Bupati untuk di jadikan bahan telaahan, kajian, analisis untuk dijadikan masukan kepada Bupati dalam mengambil kebijakan.

## **BAB II HUBUNGAN KERJA**

### **Bagian Kesatu Pembidangan Staf Ahli Bupati**

## **Pasal 5**

- (1) Staf ahli Bupati terdiri dari:
  - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; dan
  - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia.

- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- (3) Dalam hal Staf Ahli Bupati melakukan koordinasi, OPD wajib memberikan fasilitasi.
- (4) Dalam hal OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, menyusun perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah dapat mengikutsertakan Staf Ahli Bupati.

## **Pasal 6**

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan OPD/Unit Kerja sebagai berikut:

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Inspektorat Daerah;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Bagian Tata Pemerintahan;
- i. Bagian Hukum;
- j. Bagian Kerjasama Daerah;
- k. Bagian Organisasi;
- l. Bagian Humas dan Protokol; dan
- m. Kecamatan.

## **Pasal 7**

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan OPD/Unit Kerja sebagai berikut:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
- d. Dinas Pariwisata;
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- g. Dinas Perhubungan;
- h. Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Pertanian;
- j. Dinas Perikanan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- m. Badan Pelayanan Pajak Daerah;
- n. Bagian Administrasi Pembangunan;
- o. Bagian Administrasi Perekonomian;
- p. Bagian Pengadaan Barang Jasa;
- q. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- r. Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan; dan
- s. Kantor Administrator KEK;

### **Pasal 8**

Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan OPD/Unit Kerja sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
- e. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Badan Kepegawaian dan Diklat;
- j. Badan Penganggulangan Bencana Daerah;
- k. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- l. Bagian Umum; dan
- m. RSUD Pandeglang;

## **Bagian Kedua Bentuk Pola Hubungan Kerja**

### **Pasal 9**

- (1) Pola hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan OPD bersifat Koordinatif.
- (2) Pelaksanaan pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan keterpaduan, efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik serta kepentingan masyarakat.

### **Pasal 10**

Bentuk pola hubungan kerja bersifat Koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi :

- a. Staf Ahli Bupati dapat meminta data dan informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan penyusunan bahan telaahan pada OPD baik secara lisan maupun tulisan;

- b. OPD berkewajiban memberikan data dan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan penyusunan bahan telaahan kepada Staf Ahli Bupati baik secara lisan maupun tulisan;
- c. Staf Ahli Bupati diikutsertakan oleh OPD dalam penyusunan perumusan kebijakan;
- d. Staf Ahli Bupati dapat memberikan pendapat jika diminta oleh OPD, terkait perumusan kebijakan yang menjadi tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.

### **Pasal 11**

Pelaksanaan pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dalam rangka perencanaan dan perumusan telaahan dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 15 Juni 2017

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Cap / Ttd**

**IRNA NARULITA**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 15 Juni 2017

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Cap / Ttd**

**FERY HASANUDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 NOMOR **25**